

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

ANIRATUL HIKMAH
NIM: 12070520634

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024 M/1445 H



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aniratul Hikmah
Nim : 12070520634
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor
Kementerian Agama Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 02 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE. M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji II
Irdyanti, S.IP, MA
NIK. 130 411 030

Sekretaris
Syed Agung Afandi, S.IP, M.IP
NIP. 19950618 202012 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aniratul Hikmah
 Nim : 12070520634
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor
 Kementerian Agama Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui


DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara




Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aniratul Hikmah

NIM : 12070520634

Tempat/Tgl. Lahir : Mukidas / 05 Juli 2002

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor
Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 April 2024

Yang membuat pernyataan



NIM : 12070520634

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Oleh:

ANIRATUL HIKMAH
NIM. 12070520634

Email: aniratulhikmah15@gmail.com

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan informan yang dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembatalan haji reguler pada kantor kementerian agama kota pekanbaru telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi. Berdasarkan Teori Kebijakan Publik oleh Edward III, penelitian ini mengidentifikasi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari beberapa sumber data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru belum mencapai optimal. Beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan Pembatalan Haji Reguler mencakup pencairan dana yang lambat, kendala teknis dalam penginputan data, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal, dan kurangnya sosialisasi terkait Kebijakan Pembatalan Haji Reguler kepada calon jamaah haji.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembatalan Haji Reguler, Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil`alamin, bersyukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada panulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**”. Shalawat beriring salam tidak lupa pula senantiasa sampaikan kepada junjungan besar Muhammad saw yang kelak semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumum akhir kelak, Aamiin Yarobbal `Alamin.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarja Strata Satu (SI) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun disamping hal tersebut, banyak pihak yang mendorong serta memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat ananda sayangi dan cintai, ayahanda Supriadi dan Ibunda Khalifah, terimakasih telah menjadi kedua orang tua yang selalu ada untuk anak bungsunya ini. Terimakasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah merawat, membesarkan, membimbing dan senantiasa memberikan semangat dengan segala pengorbanan baik secara moril maupun materil. Terimakasih senantiasa mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Serta terimakasih kepada abang yaitu Selamat Wahidin, kaka ipar Dwi Yanti, dan keponakan tercinta Zaki Zaidan, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa restu kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos,M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
7. Bapak Dr. Kamaruddin,S.Sos,M.Si selaku Dosen Konsultasi dan Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/Ibu Dosen di program studi Administasi Negara dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak/Ibu Pegawai dan Staf Kementerian Agama Kota Pekanbaru yaitu Ibu Haryati, SE.ME.Sy.Ak selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bapak Faisal Azwar dan Bapak Abdul Hadi selaku pegawai pelayanan pembatalan haji yang telah berkontribusi dan memberikan informasi kepada penulis.
10. Kakak-kakak tingkat, terimakasih telah banyak memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yaitu Surahmi yang telah mengorbankan waktu dan tenaga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta Seluruh pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan lainnya.

Semoga semua motivasi, semangat, do`a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis berharap semoga karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Februari 2024

Penulis,

ANIRATUL HIKMAH
NIM. 12070520634

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	11
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	23
2.3 Pembatalan Haji Reguler.....	32
2.4 Pembatalan Haji Dalam Perspektif Islam.....	36
2.5 Penelitian Terdahulu	38
2.6 Definisi Konsep.....	41
2.7 Konsep Operasional	42
2.8 Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2	Jenis dan Sumber Data	43
3.3	Informan Penelitian	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
3.5	Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		48
4.1	Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru	48
4.2	Makna Logo	56
4.3	Visi dan Misi	57
4.4	Tema Kerja, Motto Kerja dan Program Kerja	58
4.5	Tujuan, Sasaran, dan Program	59
4.6	Uraian Tugas Bagian (Job Description)	60
4.7	Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		70
5.1	Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler	70
5.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler	96
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		99
5.1	Kesimpulan.....	99
5.2	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN.....		106


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembatalan Haji Reguler	5
Tabel 2.1 Kebijakan Publik Menurut Para Ahli	12
Tabel 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli	32
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2.4 Konsep Operasional	42
Tabel 2.5 Kerangka Berpikir.....	42
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	69
Tabel 5.1 Jumlah Pegawai Seksi PHU	86
Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Seksi PHU	88

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme Prosedur Pembatalan Haji Reguler.....	6
Gambar 4.1 Gerbang Masuk Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	48
Gambar 4.2 Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	50
Gambar 4.3 Logo Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	56
Gambar 5.1 Menu Entry Pembatalan Haji Reguler	78
Gambar 5.2 Proses Penyampaian Informasi	79



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seorang muslim untuk mengunjungi ka'bah ke tanah suci mekkah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam yang sudah mencapai *istita'ah* (mampu) baik secara jasmani maupun rohani dimana hal ini dilakukan secara tahunan (Oktaviani, 2021). Dengan demikian sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 660 Tahun 2021 Tentang pembatalan keberangkatan jemaah Haji Reguler bahwasanya ibadah haji merupakan ibadah wajib yang ditunaikan bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, diperjalanan, dan di Arab Saudi (Armansyah, 2021). Maka dari itu masyarakat menuntut akan kemudahan dan kepastian untuk menerima pelayanan dalam penyelenggaraan haji sehingga dapat melaksanakan ibadah haji secara tertib, aman, nyaman dan lancar serta memenuhi tuntutan syariah untuk memperoleh haji mabrur.

Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, serta suatu kebijakan itu ada karena berharap untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di kehidupan kita. Begitu pula dengan masalah pembatalan haji. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pembatalan haji sebab banyaknya masyarakat yang ingin menarik uangnya kembali, hal ini disebabkan oleh barbagai macam faktor serta kondisi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sendiri. Sesuai dengan Keputusan Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah No.241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler, bahwasanya pembatalan pendaftaran jamaah haji reguler dilakukan pada kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kartu tanda penduduk domisili jamaah haji. Dalam hal ini kementerian Agama Kota Pekanbaru juga melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan terkait proses pembatalan haji reguler.

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintah yang melayani seputar ibadah haji. Pelayanan ini secara teknis diselenggarakan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam hal ini Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara struktural memanfaatkan seksi yang ada sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan serta mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait info kepastian keberangkatan dan memfasilitasi pelayanan bagi jamaah haji. Kantor Kemeterian Agama Kota Pekanbaru, yang berperan dalam pelayanan tentang ibadah haji, Baik itu mulai dari penndaftaran calon jamaah haji, pengecekan keberangkatan, pelimpahan nomor porsi haji, pembatalan haji, dan informasi lainnya terkait haji. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berupa pelayan fisik, tetapi juga pelaksanaan ibadah. Bukan hanya pendaftaran dan penyelenggaraan ibadah haji saja yang perlu pelayanan terbaik tetapi dengan adanya pembatalan calon jamaah haji juga harus melalui jasa yang benar dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasca covid-19 pelaksanaan ibadah haji yang mulanya tidak diselenggarakan selama 2 tahun berturut-turut, pada saat ini pelaksanaan ibadah haji telah dibuka kembali secara normal oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan adanya hal tersebut banyak calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya akibat covid -19 (Kartika, 2021). Kepala bidang haji kanwil kemenag riau, syahrudin mengungkapkan bahwa, sesuai surat keputusan Kementian Agama Riau, tahun ini di provinsi Riau mendapatkan kuota sebanyak 5.047 termasuk petugas haji. Dari kuota 5.047 tersebut untuk kuota diluar petugas ddiperkirakan sebanyak 5.008 jamaah. Dan jumlah inilah yang akan dibagi untuk 12 kabupaten kota se provinsi Riau. Dan dari kuota tersebut yang paling banyak adalah berasal dari kota pekanbaru. Berdasarkan kuota jamaah haji ini ada peningkatan dari jumlah kuota haji pada tahun sebelumnya (*Riau.go.id, diakses pada 13/05/2023*). Semakin banyaknya keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci maka semakin lama pula daftar antrian untuk keberangkatannya. Berdasarkan jumlah kuota jamaah haji di riau yaitu sekitar 25.000 lebih maka masa tunggu untuk keberangkatannya sekitar 24-25 tahun setelah waktu pendaftaran.

Pembatalan haji merupakan upaya langkah untuk menghapus nomor porsi calon jamaah haji dari sistem komputerisasi haji terpadu, yang biasa disebut SISKOHAT. Setelah nomor porsi tersebut dihapus dari aplikasi SISKOHAT, calon jamaah haji yang memiliki nomor porsi tersebut akan membatalkan rencana perjalanan ibadah haji mereka, dan setoran awal atau lunas akan dikembalikan.

Pembatalan haji oleh calon jamaah haji semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh beragam faktor. Seperti masa tunggu


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberangkatan yang lama, ONH (Ongkos Naik Haji) yang meningkat, calon haji yang meninggal dunia, maupun perubahan kondisi kesehatan bagi calon jamaah haji. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah biaya haji naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 49,81 juta sesuai dengan yang disampaikan oleh menteri agama Yaquq Cholil Qoumas dalam Rapat Panja di Kantor DPR-RI senayan Jakarta (*kemenkopmk.go.id, diakses pada 19/09/2023*). Hal ini juga banyak yang menyebabkan calon jamaah haji mengubah niatnya untuk membatalkan haji karena ketidakmampuan dari berbagai macam faktor, baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi untuk melunasinya.

Dengan demikian setiap harinya pun calon jamaah haji banyak yang berkujung untuk membatalkan nomor porsi hajinya ke Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tepatnya pada seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sehingga membuat pegawai yang terdapat di seksi tersebut harus berperan dalam pelayanan pembatalan haji reguler ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Menunaikan ibadah haji menjadi salah satu kewajiban umat islam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan memang menunaikan ibadah haji membutuhkan biaya yang besar untuk melunasi biaya haji, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab calon jamaah haji kehilangan minat dan membatalkan hajinya dengan menarik uang pendaftaran haji yang telah disetorkan dan memilih untuk melaksanakan umrah. Calon jamaah haji telah mendaftar berada dalam daftar tunggu yang sangat lama, sehingga calon jamaah haji harus bersabar sehingga dampak risiko pembatalan ibadah haji relatif besar (Masriadi, 2021)

Tabel 1.1
Jumlah Pembatalan Haji Tahun 2021-2023



Sumber: Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan grafik diatas, 3 tahun belakang ini jumlah pembatalan haji pertahun semakin lama semakin meningkat. Diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah pembatalan haji dari bulan januari-desember sebanyak 253 orang calon jamaah haji yang melakukan pembatalan. Dengan puncak pembatalan terbanyak ditahun 2021 pada bulan juni sebanyak 32 orang. Kemudian pada tahun 2022 jumlah pembatalan sebanyak 302 orang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 puncak terbanyak pembatalan pada bulan april yaitu sebanyak 50 orang yang melakukan pembatalan. Dan ditahun 2023 jumlah yang melakukan pembatalan haji reguler sebanyak 337 orang dengan puncak terbanyak di bulan februari yaitu dengan jumlah 52 orang. Dengan demikian jumlah pembatalan haji ini pertahunnya terus naik secara signifikan. Dan untuk tahun selanjutnya bisa saja mengalami penurunan atau malah mengalami kenaikan yang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 1.1
Mekanisme Prosedur Pembatalan Haji Reguler



Sumber: <https://kemenag.go.id>

Gambar diatas merupakan mekanisme pembatalan haji atau permohonan pengembalian setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) regular yang mana jamaah haji harus melakukan proses tersebut untuk membatalkan haji. Dalam mekanisme pembatalan haji memang membutuhkan proses yang lumayan panjang, mulai dari jamaah haji yang ingin membatalkan hajinya membuat pengajuan kepada kankemenag kab/kota, sampai nanti akhirnya sampai pada tahap transfer dana pengembaliannya ke rekening jamaah haji yang bersangkutan oleh bank tempat mendaftar haji (Fahmi, 2023).

Pembatalan porsi haji juga harus memenuhi syarat yang ditentukan sesuai kebijakan pembatalan haji, dan banyak calon jamaah haji yang datang untuk membatalkan hajinya tetapi kurang mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi dalam proses pembatalan haji yang sesuai dengan kebijakan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, sehingga berkas persyaratan pembatalan haji regular yang diberikan kepada petugas belum di input dan hal ini dapat memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pembatalan, karena masyarakat harus bolak-balik untuk melengkapi berkas pembatalan agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Suherdi, 2022). Sehingga yang seharusnya dalam proses paling lama 3 hari kerja selesai menjadi lebih lama dari pada 3 hari dan bisa samapi 5 hari baru selesai bahkan satu minggu. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan yang berlaku yang mana dalam Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah no. 241 tahun 2021 disebutkan bahwa proses untuk penyelesaian pembatalan pendaftaran haji regular pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) hari kerja. Disamping hal itu sebagian masyarakat menilai proses pembatalan haji terlalu lama dan sehingga menimbulkan ketidakpuasan calon jamaah haji yang membatalkan (*metrouniv.ac.id, diakses pada 19/09/2023*)

Peneliti ingin mengkaji permasalahan pembatalan ibadah haji karena secara umum dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Secara umum, umat Islam berusaha keras untuk bisa menunaikan ibadah haji, sekalipun mereka harus membayar banyak dengan biaya yang mahal, dan meskipun mereka harus mengantri keberangkatan Haji selama bertahun-tahun. Namun kasusnya berbeda dengan pembatalan karena yang bersangkutan telah mampu membayar BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji), namun dibatalkan dan ditarik kembali biaya-biaya ini. Dalam hal ini permasalahannya adalah jamaah haji yang ingin membatalkan nomor porsinya harus menunggu lama untuk proses mekanisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatalannya, dan juga masih terdapat kesulitan bagi jamaah haji yang ingin membatalkan karena jamaah haji tersebut belum melengkapinya syarat pembatalannya, Sehingga pembatalannya belum bisa diproses. Dengan demikian sesuai dengan Keputusan Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah No. 241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler bahwasanya dalam proses waktu penyelesaian 3 hari kerja namun banyak jamaah haji yang membatalkan dalam prosesnya lebih dari waktu tersebut.

Agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 bahwasanya untuk tetap menjaga kontinuitas proses pembatalan pendaftaran jamaah haji reguler dan pengembalian biaya penyelenggaraan haji dengan baik maka diperlukan mekanisme yang jelas dalam proses pelaksanaannya

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”. Dengan melihat apakah pelaksanaan pembatalan haji telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide baru kepada masyarakat umum dan penulis tentang sebuah kebijakan yang diterapkan pada suatu instansi.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran pribadi mengenai pelaksanaan Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
3. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah sebagai sumber referensi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pada bidang ilmu sosial lainnya terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara Uin Suska Riau serta untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini, terdiri dari enam bab diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini landasan teori mengenai referensi-referensi dan buku dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini Metode Penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Informan Penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Sejarah Singkat, Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan Struktur Organisasi beserta uraian tugasnya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek peneliti agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

kebijakan publik berasal dari kata *Public Police*, "public" yaitu publik, "Policy" yaitu kebijakan. Sebelumnya kata *Public Policy* diterjemahkan kebijaksanaan negara, tetapi kemudiandini nilai tidak pas dan diganti dengan "kebijakan publik" yang dinilai lebih benar. Kebijakan publik merupakan realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama namun kepentingan yang berbeda dan bervariasi pula. (Suandi, 2022)

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Dengan demikian, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak yang melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak (Anggara, 2018).

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Mustari, 2015)

Carl Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan kesempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran (Winarno, 2002).

Pengertian kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu (Ramdhani, 2017)

Jika sebuah kebijakan diibaratkan produk dari sebuah mesin, maka ketika mesin tersebut memiliki sistem dan komponen-komponen yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan adalah sesuatu yang baik dan berkualitas (Rusli, 2013)

Selain defenisi kebijakan publik diatas dapat juga dipahami makna dari kebijakan publik menurut para ahli. Dibawah ini merupakan pengertian atau defenisi kebijakan publik yang diungkapkan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

No	Nama Ahli	Pendapat
1.	Carl Frederich	Kebijakan publik adalah sebagi suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran
2.	Thomas R. Dye	<i>“public policy is whatever the government choose to do or not to do”</i> (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian.
3.	James E. Anderson	<i>“public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”</i> kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.
4.	David Easton	<i>“public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”</i> kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kepada seluruh anggota masyarakat
5.	Thachjan	Kebijakan publik adalah kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Kebijakan publik pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik

Sumber: Olah Penulis 2024

2.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik

Dewi mengungkapkan bahwasanya pada hakikatnya ciri-ciri kebijakan publik merupakan aktivitas yang unik dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang mana karakteristik tersebut tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya. Ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan merupakan hasil pemikiran, rancangan, perumusan, dan keputusan disebut orang-orang yang berkuasa dalam sistem politik. Dalam sistem politik atau masyarakat tradisional yang sederhana, misalnya pemimpin adat atau pemimpin suku. Sedangkan dalam sistem politik yang kompleks atau masyarakat modern, mereka adalah eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki dan sejenisnya.

Menurut Affrian (Dewi, 2022) secara umum ada 5 karakteristik kebijakan publik dari berbagai kegiatan pemerintah yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Mempersiapkan Politik tidak boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya. Jika tidak ada tujuan, Anda tidak perlu membuat kebijakan.
2. Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang diarahkan pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan atau ingin lakukan.
4. Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena mereka memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk

Menurut Sobirin karakteristik kebijakan publik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*publik problem solving*)
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan
3. Kebijakan publik merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.

Selanjutnya Yeheskel Dror juga mengungkapkan bahwasanya karakteristik atau ciri-ciri dari kebijakan publik adalah sebagai berikut (Sobirin, 2017):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Proses kebijakan publik bersifat dinamis dan sangat kompleks
2. Komponen-komponen yang terdapat dalam kebijakan publik beraneka ragam
3. Peran masing-masing substruktur yang didalamnya berbeda-beda
4. Memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan suatu masalah
5. Kebijakan publik sebagai pedoman umum untuk mengambil suatu tindakan
6. Diarahkan pada masa depan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan
7. Menyangkut kepentingan umum

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam pembuatan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh faktor yang ada dilingkungan sekitar. Dan hal ini dapat mempengaruhi dan berdampak pada hasil akhir dalam proses implementasi kebijakan. Secara umum, faktor kondisi lingkungan yang dipandang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai berikut (Anggara, 2018):

1. Faktor Politik

Dalam pembuatan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, baik actor dari kalangan pemerintah (presiden, menteri, panglima TNI, dll) maupun dalam kalangan bukan pemerintah (pengusaha, media massa, LSM, dll)

2. Faktor Ekonomi/Finansial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor ini perlu dipertimbangkan jika kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi di negara/daerah di Indonesia.

3. Faktor Administrasi

Dalam kemampuan administratif termasuk kemampuan sumber daya aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintah, terkadang banyak dipaksakan dengan sumber daya yang ada, misalnya dengan terbukanya aturan untuk memperbolehkan daerah melakukan pemekaran.

4. Faktor Teknologi

Faktor ini dapat mendukung dalam penyelenggaraan pemerintah apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Secara kenyataan, teknologi idealnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi sumber daya manusia yang menggunakan teknologinya tidak siap.

5. Faktor Sosial Budaya dan Agama

Kebijakan yang di buat tidak menimbulkan benturan atau masalah sosial, budaya, dan agama. Ketiga hal tersebut harus selaras dan sesuai dalam pembuatan kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini diperlukan sinergi masyarakat dan pemerintah sehingga pemahaman dan persepsi dalam pembuatan kebijakan yang kelak akan diimplementasikan tidak menimbulkan suatu konflik.

6. Faktor pertahanan dan keamanan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah. Dalam pembuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan hal ini perlu dipertimbangkan dan berbagai pihak yang terlibat dan berkaitan harus melakukan koordinasi baik itu misalnya antar negara dan negara maupun antar daerah dengan daerah.

2.1.4 Model Kebijakan Publik

Winarno mengungkapkan bahwa model dapat diartikan sebagai teori, proses berpikir dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Model kebijakan adalah teori kebijakan, dan karena itu dapat digunakan untuk menyelesaikannya masalah kebijakan. Memahami dan memahami kebijakan didasarkan pada itu dasar dari tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut, tidak ada kebijakan jika tidak dimaksudkan untuk membuat pengaturan yang baik sebagai bahan administrasi sekaligus sebagai mata pelajaran normatif. Berbicara tentang pengaturan, ini dilakukan dengan cara yang berbeda, bisa dengan pengaturan diikuti dengan paksaan, bisa juga dengan pengaturan yang hanya menguntungkan seseorang, sekelompok orang, atau untuk semua orang, tetapi jika semua cara dinilai untuk itu akan dapat memberi warna untuk setiap rumusan kebijakan.

Berikut adalah model dalam kebijakan publik (Dewi, 2022):

- a. Model Kelembagaan (*Institutional Model*): Kebijakan Sebagai Hasil Lembaga
Struktur dan lembaga pemerintahan yang ada telah lama menjadi pusat perhatian ilmu politik. Secara tradisional, ilmu politik telah dibingkai sebagai studi tentang lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan publik ditetapkan, dilaksanakan, dan dipaksakan secara formal oleh lembaga-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pemerintah. Instansi pemerintah memberikan kebijakan publik dengan tiga karakteristik, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah telah meminjamkan legitimasi pada kebijaksanaan (*policy*). Kebijaksanaan pemerintah dipandang sebagai kewajiban legal, yang harus dipatuhi oleh semua warga negara.
2. Kebijakan publik yang bersifat universalitas. Kebijakan pemerintah telah menjangkau semua rakyat dalam suatu masyarakat, baik lingkup individu maupun kelompok.
3. Pemerintah memonopoli paksaan pada masyarakat. Artinya, pemerintah sah untuk menghukum dan menghukum, menuntut kesetiaan dari semua orang, dan mengeluarkan kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat.

b. Model Proses Kebijakan sebagai Suatu Aktivitas Politik

Model proses menggunakan pendekatan politik (perilaku) modern sebagai dasar analisis kebijakan publik. Pendekatan ini didasarkan pada perilakuindividu atau aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola perilaku (proses) tertentu. Dengan demikian, model proses berguna dalam membantu memahami berbagai aktivitas yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Proses kebijakan terdiri dari:

1. *Problem identification* (identifikasi masalah). Identifikasi masalah kebijakan tersebut melalui tuntutan dari kelompok atauindividuuntuk kegiatan pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Agenda setting*, Fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik pada masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan dilakukan putusan.
3. *Policy formulation* (perumusan usul kebijakan). Pengusulan program untuk penyelesaian masalah dan penentuan agenda permasalahan.
4. *Policy legitimation* (pengesahan kebijakan). Memilih sebuah usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan yang ada, dan mengesahkan sebagai undang-undang hukum.
5. *Policy implementation* (pelaksanaan kebijakan). Implementasi kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, menarik pajak, menyiapkan pembiayaan atau memberikan pelayanan, dan sebagainya.
6. *Policy evaluation* (evaluasi kebijakan). Penganalisisan tentang program yang ada, evaluasi hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan dan penyesuaian atas perubahan.

c. Model Rasionalisme: Kebijakan Sebagai Pencapaian Keuntungan Sosial Secara Maksimal

Model ini melihat tujuan kebijakan sebagai maksimalisasi fitur sosial. Artinya pemerintah harus membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan mengurangi besarnya dana yang dikeluarkan oleh masyarakat. Kebijakan rasional yang tepat dirancang untuk memaksimalkan realisasi kekayaan bersih. Istilah rasionalitas berganti-ganti dengan konsep efisiensi. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memilih policy yang rasional yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengetahui kebutuhan masyarakat atau keinginan (preferensi nilai).
2. Mengetahui semua alternatif kebijakan yang mendukung pencapaian manfaat kebijakan.
3. Mengetahui semua konsekuensi kebijakan;
4. Memperhitungkan rasio antara biaya dan manfaat yang dipikul dari setiap alternatif.
5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien.

2.1.5 Proses/Tahapan Kebijakan Publik

William Dunn (Sobirin, 2017) mengungkapkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda Setting

Dalam tahap ini merupakan sebuah fase atau proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu yang lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Penyusunan agenda setting dalam sebuah kebijakan publik idealnya berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh melupakan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecah masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan dari legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi atau cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang menjalankan sumber daya finansial dan manusia. Beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementators*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Presman (Pramono, 2020) Implementasi adalah suatu kebijaksanaan yang ditetapkan serta dilaksanakan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi merupakan sebuah proses yang berhubungan dengan perilaku badan administratif sebagai penanggungjawab pelaksanaan program serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses implementasi dapat berhubungan dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu program (Yuliah, 2020).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik, karena implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, terkadang juga implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh, atau memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Tindakan tersebut juga harus mempertimbangkan variabel-variabel dan dimensi-dimensi yang memungkinkan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program tersebut, dengan tetap memperhatikan lingkungan kebijakan publik (Suandi, 2022).

Anggara mengungkapkan bahwa secara umum implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (Anggara, 2016). Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang semuanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

1. Model Donald van Metter & Carl van Horn

Model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Donald van Metter & Carl van Horn adalah suatu pendekatan dalam proses implementasinya berupa sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa imolementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik/kebijakan publik, imolementor, dan kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (Sawir, 2021) mengungkapkan ada enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam hal ini mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta ukuran yang berupa standar untuk mengukur pencapaiannya.

2. Sumber daya

Berbagai hal yang diperlukan yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi seperti SDM dan sumber daya lainnya yang mendukung.

3. Karakteristik/agen pelaksana

Hal ini dapat berupa kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat control hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat inplementasi, dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik dari eksekutif dan legislatif, serta keterkaitan antara formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan

4. Disposisi/sikap para pelaksana

Dalam hal ini dapat berupa pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana

Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi untuk mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal ini misalnya apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut dan apakah elite mendukung implementasi.

2. Model Geogre Charles Edwards III

Menurut Edwards III (Anggara, 2018) implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan, penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri dari perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya ia mengungkapkan ada 4 hal dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yang mana diantara keempat hal tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Yaitu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Karena komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Dengan demikian ada 3 indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik menurut Edward III yakni sebagai berikut:

- a. Transmisi, Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksanaan tidak menyetujui kebijakan (disposisi) mengubah perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi apabila kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang jelas.
- b. Kejelasan (*Clarity*), Dalam hal ini kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang biasa terjadi agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan dengan jelas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya: kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislative sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan, adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut, kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut, kebijakan baru yang para perumusny belum terlalu menguasai masalah, biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum

- c. Konsistensi, Implementasi yang efektif selain yang membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya: kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan, kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru, kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain, banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas masalah yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

2. Sumber daya

Yaitu implementor yang melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini misalnya sumber daya manusia yang berkompetensi, sumber daya financial yang memadai, serta fasilitas yang tersedia dan mendukung dalam pelaksanaannya. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edward III adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
 - b. Informasi, berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan serta data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan serta data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Kewenangan, berhubungan dengan kewenangan yang dibutuhkan oleh implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Misalnya kewenangan untuk bekerja sama dengan badan pemerintah yang lain.
 - d. Fasilitas, merupakan hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Seperti fasilitas fisik sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.
3. Disposisi
- Yaitu sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki jiwa kuat dan komitmen yang tinggi untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan suatu tujuan tertentu. Misalnya pemahaman implementor terhadap suatu kebijakan yang dilaksanakan. Ada 3 hal utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- a. Kognisi, yaitu seberapa dalam pemahaman pelaksana terhadap kebijakan serta pemahaman terhadap tujuan kebijakan
 - b. Arahan dan tanggapan pelaksana, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan
 - c. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.
4. Struktur birokrasi

Yaitu mekanisme atau cara kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Edwards III mengungkapkan dalam hal ini perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pekerjaan dalam pelaksanaannya.

3. Model Merilee S. Grindle

Grindle menjelaskan model implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul “*Politics and Policy implementation in the Third World*” (Anggara, 2018) bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi 3 komponen variable sumber daya implementasi yang dibutuhkan.

1. *Content of Policy* (isi kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Jangkauan perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pengambilan keputusan
- e. Pelaksana program
- f. Sumber daya yang disediakan

2. *Context of Implementation* (konteks implementasi)

Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementatornya. Karakter dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebelumnya. Menurut Grindle konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Tabel 2.2
Model Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

No	Variabel	Van Meter&Van Horn	Edwards III	Grindle
1.	Komunikasi	✓	✓	-
2.	Sumber Daya	✓	✓	✓
3.	Disposisi	✓	✓	-
4.	Struktur Birokrasi	-	✓	-
5.	Isi kebijakan	-	-	✓
6.	Tujuan kebijakan	✓	-	-
7.	Kondisi lingkungan	✓	-	-
8.	Karakteristik pelaksana	✓	-	✓

Sumber: Olah Penulis 2024

2.3 Pembatalan Haji Reguler

Pembatalan Haji Reguler adalah proses pengembalian uang setoran awal maupun setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah dibayarkan oleh jamaah haji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Faktor Penyebab Pembatalan Haji

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan calon jamaah haji membatalkan keberangkatan haji yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Dengan naiknya Ongkos Naik Haji (ONH) setiap tahunnya yang cukup besar, hal ini membuat para calon jamaah haji mengubah niatnya untuk membatalkan hajinya. Karena mereka tidak sanggup untuk melunasi biaya keberangkatannya yang cukup besar tersebut. Banyak jamaah haji yang tidak sanggup dan tidak mampu dari segi ekonomi sehingga mereka menarik kembali uang yang telah mereka setorkan untuk mendaftar haji (membatalkan haji).

b. Sakit

Semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk pergi ketanah suci dan mendaftarkan dirinya untuk pergi haji, maka semakin lama pula masa tunggu atau antrian keberangkatannya. Dan hal ini dapat berakibat pada perubahan kondisi kesehatan setiap orang. Misalnya pada saat daftar usia 30 tahun dan masa tunggu sekitar 25 tahun sehingga untuk berangkatnya pada umur 50 tahun tentunya kesehatan fisik sudah mengalami penurunan.

c. Meninggal Dunia

Calon haji yang meninggal bisa digantikan nomor porsinya ke anak, istri/suami. Atau dalam hal ini juga bisa dilimpahkan kepada keluarga yang sesuai dengan peraturan. Tetapi tidak sedikit juga jamaah yang membatalkan karena memang tidak ada anggota keluarganya yang bisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan atau berhak mendapatkan limpahan porsinya sehingga dibatalkan.

2.3.2 Tahapan Proses Pembatalan Haji Reguler

Seperti yang kita ketahui pembatalan ibadah haji tidak bisa dilakukan secara instan, akan tetapi ada syarat-syarat dan berkas-berkas yang harus diurus para jamaah yang ingin membatalkan. Mulai dari jamaah mengurus di kementerian agama kabupaten atau kota tempat tinggalnya masing-masing, sebelum diteruskan ke kementerian agama RI (Fajriani, 2022). Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021/. Dalam KMA tersebut juga ditegaskan bahwa calon jamaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran penulisan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Berdasarkan peraturan tersebut, tahapan-tahapan pengembalian setoran penulisan Bipih Reguler adalah sebagai berikut :

1. Jamaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama/kabupaten/kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan:
 - a. Bukti setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh bank penerima setoran (BPS) Bipih
 - b. Fotocopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji dan memperlihatkan aslinya
 - c. Fotocopi KTP dan memperlihatkan aslinya
 - d. Nomor telepon yang masih bisa dihubungi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Permohonan jamaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (KASI) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran penulisan Bipih pada Aplikasi Sitem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)
3. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
4. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan jamaah haji pada aplikasi Siskohat
5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jendrak Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q Badan Pelaksana BPKH
6. BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jamaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jamaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

Proses pengembalian setoran awal Bipih ini berlangsung paling cepat 2 minggu dan paling lambat 1 bulan.

2.4 Pembatalan Haji Dalam Perspektif Islam

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang ke lima yang mana setiap orang yang telah mampu secara jasmani dan rohani wajib menunaikan rukun tersebut. Perintah pelaksanaan haji telah dijelaskan didalam Surah AliImran ayat 97, Allah Swt berfirman:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ؑ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : *“(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”*

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengerjakan haji. Selain ayat tersebut terdapat pula kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dalam Proses pembangunan ka`bah, lalu kemudia diserukan memanggil seluruh umat islam untuk melaksanakan ibadah haji ditanah suci. Sebagaimana terkandung juga didalam Al-quran Surah Al-Hajj ayat 27, Allah Swt berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh."*

Berdasarkan ayat itulah, haji sebagai panggilan Allah SWT. Apapun kekuasaan dan kemampuan manusia, dia tidak akan pernah sanggup memenuhi panggilan itu tanpa dipanggil atau dikehendaki oleh Allah SWT.

Dalam hal membatalkan haji, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun sebagian besar mengatakan bahwa hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Alasan dibolehkannya pembatalan haji ini sangat beragam. Bisa karena meninggal dunia, sakit parah, tidak memiliki biaya, kesusahan dan lain-lain (Kumparan.com, dikutip 09/09/2023)

Di Indonesia, setiap tahunnya telah menetapkan kuota keberangkatan haji yang telah mendaftar masa tunggu keberangkatan haji berbeda-beda untuk setiap provinsi. Masa tunggu keberangkatan mulai dari 5-30 tahun. Dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Arab Saudi. Karena dengan masa tunggu keberangkatan yang lama dan sesuatu hal lain maka tidak sedikit pula para calon jamaah haji yang telah mendaftar untuk membatalkan niat hajinya (Seha, 2022).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan dalam menangani masalah tersebut yakni menyusun mekanisme atau cara-cara yang harus dilakukan oleh para calon jamaah haji yang akan membatalkan hajinya. Upaya pemerintah dalam hal ini tidak terlepas demi kepentingan khalayak ramai terkhusus untuk umat muslim.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Teori	Hasil	Perbedaan
1.	Ighfir Hidayatullah	Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Pelayanan Pembatalan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kota Semarang	Milles dan Hubarman	Pembatalan haji prosedurnya dilaksanakan di Kementerian Agama tingkat Kabupaten atau Kota. Pedoman pembatalan dibuat oleh Direktorat Jendral Pelayanan Haji dan Umrah RI. Pembatalan haji bertujuan untuk menarik kembali BPIH yang telah disetorkan ke bank karena Jama'ah yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk pergi haji. Menurut penyebabnya, pembatalan ibadah haji memiliki tiga kategori, pertama, batal karena alasan meninggal dunia, kedua, batal karena alasan-alasan tertentu, ketiga, batal karena faktor validasi.	Penelitian Ighfir Hidayatullah menggunakan teori Milles dan Hubarman dan lokus penelitian di Kementerian Agama Kota Semarang sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori Edward III dengan lokus di Kementerian Agama Kota Pekanbaru
2.	Yuliana	Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Penanganan Pembatalan Perjalanan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	Nico A. Lumenta	Proses penanganan pembatalan haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat dan pegawai seksi penyelenggara Haji dan Umrah telah melakukan proses pembatalan haji secara cepat guna memberikan pelayanan pembatalan haji yang baik untuk calon jama'ah haji.	Penelitian Yuliana menggunakan teori dari Nico A. Lumenta, sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori dari Edward III
3.	Wendi Prasajo	Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Nico A Lumenta	Kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2020, telah	Penelitian Wendi Prasajo menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarifudin Riau</p>	<p>Penanganan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2022)</p>	<p>sesuai dengan latar belakang ditetapkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 yaitu merujuk pada satu tujuan utama menjaga keselamatan dan keamanan para calon jemaah haji. Kedua, Kebijakan pemerintah berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, telah sesuai dengan prinsip Maqashid asy-Syari'ah yaitu menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dengan cara menjaga keselamatan, kesehatan dan keamanan jemaah haji dari bahaya virus Covid-19. Ketiga, implikasi dari ditetapkannya pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 di Kemenag Kabupaten Subang, di antaranya yaitu: jemaah haji yang lunas Bipih (Biaya perjalanan ibadah haji) tahun 2020 akan di berangkatkan pada tahun berikutnya, jumlah pendaftar haji pada tahun 2020 mengalami penurunan dan tidak terjadi peningkatan jumlah calon jemaah haji yang mengajukan pembatalan haji pada tahun 2020</p>	<p>n teori dari Nico A. Lumenta dengan lokus penelitian di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori dari Edward III dengan lokus penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru</p>	
4.	Ahmad Syamsir	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota	Thomas B. Smith (1973)	Implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung tahun 2016 belum terlaksana dengan baik yang	Pada penelitian Ahmad Syamsir Mengunnaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bandung Tahun 2018		meliputi aspek kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara ibadah haji baik tentang pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dan perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2008, belum semuanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, karena selama ini pemerintah hanya mengurus yang sifat administratif semata. Sehingga masih ada yang terabaikan khususnya pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah secara langsung.	n topik penelitian tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji serta menggunakan teori Thomas B. Smith. Sedangkan Penelitian peneliti menggunakan topic penelitian tentang kebijakan pembatalan haji regular dan menggunakan teori Edward III.
Implentasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Haji Regular Di Kabupaten Sumenep (Studi di Kantor Kementerian Agama)	Edward III	Hasil dalam penelitian ini antara lain dari sisi komunikasi PMA ini melalui Kemenag Kabupaten Sumenep sudah menjalankan proses komunikasi yang baik dengan calon jamaah haji, pihak eksternal kemenag sendiri maupun pihak eksternal yang terlibat dalam hal ini pada kemenag Kabupaten Sumenep mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Disposisi tentang sikap pelaksana khususnya para pegawai di Kemenag sudah mampu bekerja sesuai dengan regulasi yang sudah	Pada Penelitian Danis Robiansyah menggunakan topik penelitian tentang kebijakan penyelenggaraan haji regular sedangkan topik penelitian peneliti yaitu tentang kebijakan pembatalan haji regular

ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Dan selanjutnya pada variable struktur birokrasi. Pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja melainkan beberapa lembaga eksternal yang sifatnya daerah seperti Pemda, pusat, dan bahkan internasional, sehingga dalam hal ini pelaksanaan kebijakan pelayanan ibadah haji dilakukan dengan menggandeng beberapa lembaga instansi terkait.

2.6 Definisi Konsep

1. Implementasi merupakan sebuah bentuk penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang berdasarkan pada aturan atau mekanisme yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Kebijakan merupakan suatu bentuk peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah atau suatu lembaga yang berwenang dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab suatu instansi tertentu.
3. Pembatalan Haji Reguler merupakan proses pengajuan oleh calon jamaah haji untuk menarik kembali uang yang telah disetorkan baik setoran awal atau setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dengan alasan karena meninggal dunia, sakit, maupun alasan tertentu yang sah sehingga nomor porsi atau nomor antrian keberangkatan haji pada calon jamaah haji yang telah terdaftar dicopot dan dihilangkan.

2.7 Konsep Operasional


Tabel 2.4
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Arahan Tanggapan Pelaksana
	4. Struktur Birokrasi	1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sumber: Teori George C. Edwards III (Dalam Buku Kebijakan Publik Sahya Anggara, 2018)

2.8 Kerangka Berfikir

Tabel 2.5
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan oleh peneliti Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang beralamat Jl. Arifin Ahmad, Simp Rambutan No 1 Pekanbaru, Riau 28121. Email : tu.pekanbaru@yahoo.com Telp 0761) 66513. Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2023-Januari 2024

Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana Implementasipembatalan haji reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang semakin hari semakin banyak calon jamaah haji yang datang untuk membatalkan nomor porsi atau antrian keberangkatannya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta secara alamiah yang sesuai dengan realitas yang ada.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Dalam penelitian deskriptif yang digunakan dalam bentuk bahasa dan kata-kata untuk mendeskripsikan konteks alami, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Anggara, 2015).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian oleh peneliti dari informan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data secara langsung langsung dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan mewawancarai pegawai serta responden terpilih (Sugiyono, 2018).
2. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini bisa berupa data yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti dari berita, jurnal, buku, serta dokumentasi untuk melengkapi data primer.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memberikan fakta dalam bentuk informasi kepada peneliti mengenaiisuu tertentu dan meberikan informasi secara jelas, tepat, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan berdasarkan karakteristik tertentu mengenai siapa saja yang pantas untuk dijadikan informan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah/Orang
1.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1
2.	Staf Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Petugas Pelayanan Pembatalan Haji)	2
3.	Calon Jamaah Haji yang melakukan pembatalan haji	4
Total		7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terkait objek yang diteliti. Untuk mengumpulkan data observasi, dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengamati perilaku, proses kerja serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Agar data dapat dikumpulkan melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pelaku utama untuk memperoleh hasil pengamatan yang lebih akurat, yang juga dikenal sebagai tujuan utama penelitian. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan Kebijakan Pembatalan Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Menurut Moleong (Rifai, 2021) Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan lebih banyak data dan informasi mengenai penelitiannya yang didapatkan dari informan penelitian. Dengan cara bertemu langsung agar membantu peneliti mendapatkan jawaban yang jelas dan benar dari informan penelitian dengan mengajukan pertanyaan oleh peneliti dan dijawab oleh informan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama wawancara, peliti memberikan beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh informan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan pembatalan haji reguler dikantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian yaitu kepala seksi penyelenggara haji dan umrah, staf yang bertugas dalam melayani pembatalan haji, serta calon jamaah haji yang melakukan pembatalan nomor porsinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam melengkapi data penelitian.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan dokumen terkait seperti foto. Oleh karena itu, peneliti menggunakan handphone untuk memfoto setiap kali pengumpulan data dilakukan. Misalnya dalam proses wawancara baik dengan pegawai yang melayani pembatalan haji maupun wawancara kepada calon jamaah haji yang melakukan pembatalan haji, proses tersebut di foto untuk dokumentasi

3.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan metode kualitatif (Sugiyono, 2018). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses meringkas, memilih faktor kunci, memfokuskan pada faktor penting, mencari tema dan pola sehingga data direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dengan mudah untuk mengumpulkan data tambahan dan menemukannya saat dibutuhkan. Memilih informasi yang dianggap relevan dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif dan dengan teks deskriptif yang disajikan sebagai kalimat ilmiah dengan bahasa yang sederhana, selektif, dan mudah dipahami sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan tanpa perlu tambahan komentar dari penulis

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan atau makna skema penjabaran, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan makna proposisi. Kesimpulan ditarik melalui pertimbangan yang matang berupa penelaahan terhadap catatan lapangan untuk menguji keakuratan data. Dari hasil wawancara dengan informan, ditarik kesimpulan yang disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Lokasinya terletak di Jl. Arifin Ahmad, simpang Rambutan No 1, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Waktu operasionalnya adalah Senin hingga Kamis, dari pukul 07.30 hingga 16.00 dengan istirahat dari pukul 12.00 hingga 13.00, dan Jumat dari pukul 07.30 hingga 16.30 dengan istirahat dari pukul 11.30 hingga 13.30. Kantor tersebut libur pada hari Sabtu dan Minggu.

Gambar 4.1
Gerbang Masuk Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Sumber: <https://pekanbaru.kemenag.go.id>

Pada awal berdirinya, terdapat 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang keagamaan di Kota madya Pekanbaru, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dipimpin oleh M. Yahya dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru di pimpin oleh H. Sawir Abdullah BA dan berlokasi di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru yang di pimpin oleh Baharuddin Yusuf dan berlokasi di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Kemudian, dengan di terbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, nama Kantor Perwakilan Departemen Agama diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru, diubah menjadi Kantor Departemen Agama. Selain itu, terjadi perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, dan Seksi Pendidikan Agama Islam. Tidak hanya itu, juga terdapat penambahan unit kerja seperti Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab atas bidang administrasi dan kepegawaian.

Enam tahun kemudian, diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Keputusan ini mengakibatkan perubahan kembali pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan satu unit kerja, yaitu Penyelenggaraan Bimbingan Urusan Haji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Sumber: <https://pekanbaru.kemenag.go.id>

Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru awalnya dipimpin oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama sekitar 2 (dua) tahun.

Pada periode 1976-1982, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di pimpin oleh Arsyad Yatim BA, dengan 5 seksi yang berbeda yaitu:

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Selanjutnya, dari tahun 1982 hingga 1987, Bakri K memegang posisi Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dimana ia menyusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru serta mendirikan Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.

Mukhtar Awang BA, kemudian mengambil alih kepemimpinan Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dari tahun 1987 hingga 1992, yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib hingga tahun 1988.

Selama masa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, terjadi beberapa perubahan, termasuk pengembalian Urusan Haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru serta perubahan nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umrah.

Dari tahun 1998 hingga 2003, Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. kemudian, dari tahun 2003 hingga 2006 kepemimpinan dipegang oleh Drs. H. Bilhaya Athar. Selanjutnya tahun 2006 hingga 2011 kantor tersebut dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama yang sebelumnya berlokasi di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di Jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Gedung baru ini didirikan atas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan oleh Walikota Pekanbaru yakni H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008. Proses ini juga melibatkan pembangunan gedung koperasi, MDI, dan FKUB, disertai berubahnya nama Departemen Agama berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, tanah tersebut kemudian dihibahkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dibawah kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag dari tahun 2011 hingga 2021, terjadi perubahan struktur organisasi yang menghasilkan pembentukan 7 (tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama. Ketujuh seksi/penyelenggaraan tersebut meliputi:

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Penyelenggara Syariah
7. Penyelenggara Kristen

Selama kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag terjadi adanya pembangunan Mushalla Ibadurrahman yang kemudian pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi masjid dengan nama Masjid Ikhlas Beramal.

Adapun daftar Kepala Kantor Kementerian Kota Agama Kota Pekanbaru dari Masa ke Masa adalah yang *pertama* yaitu Baharuddin Yusuf (1975-1976), *kedua* yaitu Arsyad Yatim (1977-1982), *ketiga* Bakri K (1982-1987), *keempat* Mukhtar Awang, BA (1987-1992), *kelima* Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998), *keenam* H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003), *ketujuh* Drs. H. Bilhaya Athar (2003-2006), *kedelapan* Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011), *kesembilan* Drs. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edwar S. Umar, M.Ag (2011- 2021), *kese puluh* Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (2021-2022), dan yang *kesebelas* Drs. Syahrul Mauludi M.A (2022 - Sekarang)

Selain itu, pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru mempunyai 12 Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu:

1. KUA Kecamatan Kota Pekanbaru
2. KUA Kecamatan Senapelan
3. KUA Kecamatan Bukit Raya
4. KUA Kecamatan Sail
5. KUA Kecamatan Sukajadi
6. KUA Kecamatan Tampan
7. KUA Kecamatan Rumbai
8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir
9. KUA Kecamatan Payung Sekaki
10. KUA Kecamatan Lima Puluh
11. KUA Kecamatan Tenayan Raya
12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Pada saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah mempunyai 8 (delapan) satuan kerja (Satker) yang terdiri dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru, serta ada empat Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru dan MAN 4 Pekanbaru. Selain itu, terdapat tiga Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu MTsN Andalan, MTsN 3 Bukit Raya dan MTsN 2 Muara Fajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan serangkaian program prioritas yang memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Beberapa pencapaian program tersebut termasuk:

1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan menintegrasikan visi misi Kota Pekanbaru
 2. Penetapan standar pelayanan publik yang seragam, diantaranya adalah prinsip “semua urusan gratis/Nol Rupiah”
 3. Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di kota Pekanbaru, sehingga mereka hidup bersama secara damai, rukun, aman dan berdampingan.
 4. Implementasi sistem pendidikan “Full Day School” di Madrasah di Kota Pekanbaru.
 5. Menetapkan Kewajiban mengikuti Kursus “BP-4” Bagi calon pengantin
- Kementerian Agama Kota Pekanbaru juga memiliki program strategis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia semua pegawai Kementerian Agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
2. Melakukan pemilihan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu berprestasi
3. Menyelenggarakan pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
4. Mengadakan pertemuan antar Tokoh Agama dan Tokoh Lintas Agama
5. Memberikan pembinaan Kepada Guru RA, MDTA, dan Pondok Pesantren

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengusahakan insentif bagi guru Taman Pendidikan Quran (TPQ), Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan Pondok Pesantren sesuai Peraturan Daerah.
7. Memberikan pelayanan pendaftaran Haji secara terpadu
8. Menerapkan Peraturan Daerah terkait Haji sejak tahun 2016
9. Menerapkan sistem pendidikan “Full Day School” pada setiap madrasah
10. Menerapkan program Adiwiyata di setiap madrasah di kota Pekanbaru
11. Melakukan pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an di madrasah
12. Mengaktifkan Unit Pengelolaah Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
13. mensosialisasikan Produk Halal di kalangan pelajar dan masyarakat
14. Melaksanakan Musabaqah Tilawtil Quran (MTQ) di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
15. Memberikan pembinaan terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dengan program BP-4
16. Menyalurkan bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin
17. Melaksanakan program berkorban setiap tahun
18. Merayakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama
19. Melakukan pengadaan operasional perkantoran seperti Komputer, Printer, ATK, dan lainnya
20. Melaksanakan program Gerakan Maghrib Mengaji
21. Membuka Website Resmi Kementerian Agama Kota Pekanbaru
22. Menetapkan Standar Pelayanan Publik yang optimal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Mengadakan siaran di Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, termasuk program Bincang Keluarga, Bincang Religi, dan penampilan Santri MDTA.

4.2 Makna Logo Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Gambar 4.3
Logo Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Sumber: <https://pekanbaru.kemenag.go.id/>

Makna:

1. *Bintang Bersudut Lima* yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. *17 Kuntum Bunga Kapas, 8 Baris Tulisan Dalam Kitab Suci Dan 45 Butir Padi* memiliki makna Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para pegawai Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan* bermakna bahwa pegawai Kementerian Agama bertanggungjawab dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.
4. *Kitab Suci* memiliki makna sebagai landasan hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spirituil dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
5. *Alas Kitab Suci* mempunyai makna yaitu landasan hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci.
6. Kalimat “*Ikhlas Beramal*” mempunyai makna bahwa pegawai Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan Negara berpedoman pada niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.
7. *Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi* perumpamaan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
8. *Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama* menggambarkan motto: Dengan Iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdikan kepada Negara adalah Ibadah

4.3 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi

“Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governace).

4.4 Tema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Tema Kerja

“Ciptakan Pelayanan Yang Prima”

Motto Kerja

“ Profesional, Berwibawa dan Agamis”

Sifat Kerja

“Cepat, Akurat dan Peduli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Tujuan, Sasaran dan Program Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Tujuan

- a. Terciptanya administrasi yang optimal
- b. Terciptanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
- c. Terciptanya masyarakat bahagia dan sejahtera
- d. Terciptanya kehidupan beragama yang ideal
- e. Terciptanya Kerukunan dalam kehidupan beragama yang harmonis
- f. Terciptanya penyelenggaraan zakat dan wakaf yang efektif dan efisien
- g. Terciptanya administrasi yang terorganisis dengan baik

2. Sasaran

- a. Teciptanya pelayanan administrasi ketatausahaan yang tertib dan akurat
- b. implementasi peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- c. Terwujudnya keluarga yang harmonis
- d. Pelaksanaan pelayanan ibadah agama dilingkungan masyarakat
- e. Pembinaan isnstitusi keagamaan
- f. Pelaksanaan penyaluran zakat yang efektif dan efisien

3. Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Program dukungan manajemen dan implementasi tugas teknis lainnya kementerian agama
- b. Program memperkuat harmoni umat beragama
- c. Program bimbingan untuk masyarakat islam
- d. Program pendidikan islam
- e. Program bimbingan untuk masyarakat Kristen
- f. Program bimbingan untuk masyarakat khatolik
- g. Program bimbingan untuk masyarakat budha
- h. Program penyelenggaraan terkait haji dan umrah

4.6 Uraian Tugas (Job Deskripsi) Bagian atau Unit Kerja

1. Kepala

Tugas seorang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Meliputi berbagai aspe manajerial, administrative, dan pengelolaan kegiatan keagamaan di wilayahnya. Meliputi proses dalam memimpin, perencanaan, pengelolaan sumber daya, koordinasi, pelayanan kegamaan, penyuluhan penyelenggaraan haji dan umrah pembinaan dan pengawasan serta berperan dalam proses pelaporan.

2. Subbagian Tata Usaha

Bagian tata usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi atau unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugasnya, Subagian Tata Usaha mengelola fungsi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi terkait kepegawaian, keuangan, perencanaan dan umum.

Subbagian Tata Usaha terbagi menjadi:

- a. Subbagian Perencanaan & Keuangan
- b. Subbagian Organisasi, Tata kelola, dan Kepegawaian
- c. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama
- d. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
- e. Subbagian Umum

3. Seksi Pendidikan Madrasah

Seksi Pendidikan Madrasah memiliki tanggung jawab untuk Melakukan penyusunan materi dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, mengelola sistem informasi, serta menyusun rencana dan melaporkan hasil kerja terkait bidang kurikulum, fasilitas, kelembagaan, siswa, guru dan tenaga kependidikan madrasah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugasnya Seksi Pendidikan Madrasah bertanggung jawab atas:

- a. Persiapan materi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang kurikulum, fasilitas, lembaga, siswa, guru dan tenaga kependidikan madrasah;
- b. Pelayanan dan memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, evaluasi, fasilitas, kelembagaan, kerja sama, serta kesiswaan madrasah;
- d. Pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan madrasah;
- e. Mengelola data dan sistem informasi terkait madrasah, guru dan tenaga kependidikan madrasah; dan
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan terkait kurikulum, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah.

4. Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, standardisasi, memberikan bimbingan teknis, melakukan evaluasi, dan pengawasan terhadap pesantren dan pendidikan diniyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Di Bidang Kurikulum, Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kurikulum, Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah;
- c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter Santri Pesantren Dan Pendidikan Diniyah;
- d. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Serta Pendanaan Pesantren Dan Pendidikan Diniyah;
- e. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Kurikulum, Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah;
- f. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Di Bidang Kurikulum, Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah;
- g. Pelaksanaan Evaluasi Dan Laporan Di Bidang Kurikulum, Ketenagaan, Kesantrian, Sarana Dan Prasarana, Kelembagaan Dan Kerja Sama Pesantren Dan Pendidikan Diniyah; Dan
- h. Pelaksanaan Administrasi Direktorat.

5. Seksi Pendidikan Agama Islam

Seksi Pendidikan Agama Islam memiliki tanggung jawab untuk melakukan layanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama Islam sesuai dengan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Adapun fungsi seksi pendidikan agama islam sebagai berikut:

- a. Persiapan formulasi kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama Islam;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK), serta pengelolaan sistem informasi pendidikan agama Islam; dan
- c. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan terkait pendidikan agama Islam.

6. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki tanggung jawab untuk mengatur penyusunan materi dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah melaksanakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
- d. Koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:

- a. Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji
- b. Seksi Pembinaan Haji & Umrah
- c. Seksi Akomodasi, Transportasi & Perlengkapan Haji
- d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
- e. Seksi Sistem Informasi Haji

7. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam memiliki tanggung jawab untuk mengatur dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini fungsi dari Seksi Bimbingan masyarakat Islam:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam
- b. Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam memiliki komponen sebagai berikut:

- a. Seksi Kepenghuluan
- b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- c. Seksi Kemasjidan
- d. Seksi Produk Halal
- e. Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam

8. Seksi Penyelenggaran Zakat dan Wakaf

Seksi penyelenggara Zakat dan Wakaf memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf yang sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf

Seksi penyelenggara Zakat dan Wakaf memiliki komponen yang terdiri dari:

- a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
- b. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al- Hadits;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seksi Pemberdayaan Zakat;
- d. Seksi Pemberdayaan Wakaf.


9. Seksi Penyelenggaraan Kristen

Seksi Penyelenggara Kristen memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Seksi Penyelenggaraan Kristen adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan kristen;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan kristen;
- c. Pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan kristen;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang agama dan pendidikan agama dan keagamaan kristen;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan kristen;
- f. Pelaksanaan tugas direktorat jenderal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri

4.7 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Tabel 4.1
Struktur Organisasi
Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
(Sesuai PMA Nomor 19 Tahun 2019)



atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, hasil pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa implementasi dapat dianalisis melalui empat variable sesuai dengan Teori George C. Edward III.

Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah diterapkan dengan baik, namun belum maksimal. Aspek komunikasi terhadap calon jamaah haji yang mengajukan pembatalan belum berjalan baik. Selain itu, kendala dalam sumber daya baik dari segi staf maupun sarana dan prasarana masih terdapat hambatan dalam proses pembatalan haji reguler. Meskipun aspek disposisi sudah di implementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun masih terdapat kendala teknis pada saat proses penginputan data pemohon pembatalan haji. Di sisi lain, struktur birokrasi berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan yang berlaku. Namun, dalam pencairan dana ke rekening jamaah yang mengajukan permohonan prosesnya masih tidak efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 1 sampai 2 bulan.

Adapun hambatan dalam penerapan kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Proses pencairan dana yang lambat, proses pencairan dana ke rekening jamaah terbukti tidak efektif dan memerlukan waktu yang cukup lama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara 1 sampai 2 bulan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian bagi calon jamaah haji yang membatalkan

2. Kendala teknis dalam penginputan data, hal ini yang disebabkan oleh gangguan baik pada sistem SISKOHAT maupun pada jaringan internet.
3. Sumber daya yang kurang optimal, hal ini juga dapat menghambat dalam proses pelayanan pembatalan haji reguler kepada calon jamaah haji yang melakukan pembatalan
4. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan Pembatalan Haji Reguler kepada calon jamaah haji menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembatalan haji.

6.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pembatalan haji harus memprioritaskan kecepatan dalam proses pencairan dana calon jamaah haji ke rekening. Agar para calon jamaah haji dapat merasakan kepuasan dan tidak merasa terlalu lama dalam menunggu pencairan dana tersebut masuk ke rekening calon jamaah haji penerima.
2. Melakukan optimalisasi sistem informasi, hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemeliharaan atau pemeriksaan yang lebih sering terhadap jaringan yang terkait dengan pengoprasian Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT). Dengan langkah ini, diharapkan

proses pelayanan pembatalan haji reguler dapat berjalan secara optimal, karena Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) merupakan inti dari pelayanan ibadah haji, terutama dalam pelaksanaan proses pembatalan haji reguler.

3. Melakukan sosialisasi tentang Kebijakan Pembatalan Haji Reguler kepada calon jamaah haji. Akan lebih baik jika dilakukan penyebarluasan informasi mengenai prosedur pembatalan haji reguler kepada masyarakat, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun penyampaian informasi melalui media online. Dengan cara ini, diharapkan calon jamaah haji dapat memahami lebih luas mengenai kebijakan pembatalan haji reguler baik dari prosedur, mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan permohonan pembatalan haji.
4. Pelatihan untuk petugas dan staf, dengan melakukan pelatihan kepada petugas dan staf terkait agar mereka memahami dengan baik seluruh prosedur dan mekanisme pembatalan haji reguler. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan permohonan pembatalan.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Surah Ali Imran Ayat 97

Surah Al-Hajj Ayat 27

Peraturan

Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021 tentang Standar Opreasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji.

Buku

Anggara, S (2016). Ilmu Administrasi Negara. Penerbit: CV. Pustaka Setia, Bandung

Anggara, S (2018). Kebijakan Publik (pengantar). Penerbit: CV. Pustaka Setia, Bandung

Anggara, S (2015). Metode Penelitian Administrasi. Penerbit:CV. Pustaka Setia, Bandung

Dewi, DSK (2022). Kebijakan Publik; Prses, Implementasi dan Evaluasi. Penerbit: Samudra Biru (Anggota IKAPI), DI Yogyakarta

Mustari, N (2015). Pemahaman Kebijakan Publik. Penerbit: LeutikaPrio, Yogyakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pramono, J (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit: Unisri Press, Surakarta

Rifai, A. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Penerbit: Suka-Press Uin Sunan Kali Jaga, Yogyakarta

Rusli, B (2013). Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Penerbit: Hakim Publishing, Bandung

Sawir, M (2021). Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik. Penerbit: CV. BudiUtama, Yogyakarta

Sobirin, Uddin B. (2017). Kebijakan Publik. Penerbit: CV. Sah Media, Makassar

Suandi (2022). Kebijakan Publik. Penerbit: Widina Bhakti Persada, Bandung

Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit: Alfabeta Publishing, Bandung.

Winarno, B (2002) Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Penerbit: Media Presindo, Yogyakarta.

Artikel

Armansyah, M, dkk (2021). Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-turut. *Jurnal Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin (SENKIM), Volume 1 Nomor 1.*

Fahmi F (2023). Kebijakan Penundaan Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sejarah Peradaban Islam (Studi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji). *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, Volume 19 Nomor 2*

Fajriani A, dkk (2022). Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS), Volume 6 Nomor 1.*

Kartika M, dkk (2021). Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI), Volume 5 Nomor 2.*

Masriadi, dkk (2021). Strategi Komunikasi Persuasif Petugas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Memberikan Informasi Pembatalan Ibadah Haji 2020-2021 Pada Calon Jamaah Haji. *Jurnal Komunika Islamika, Volume 8 Nomor 2*

Oktaviani, I (2021). Efektivitas Siskohat Pada Pendaftaran dan Pembatalan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung. *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, Volume 1 Nomor 2.*

Ramdhani, A (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Volume 11 Nomor 1.*

Seha, dkk (2022). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. *Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 3 Nomor 1.*

Suherdi, dkk (2022). Analisis Manajemen Komunikasi Humas Dalam Mensosialisasikan Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota

Bandung). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan Penataran, Volume 7 Nomor 2*.

Yuliah, E (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Peningkatan Mutu Pendidikan, Volume 30 nomor 2*

Website

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-membatalkan-haji-menurut-para-ulama-apakah-boleh-20bAGgaseqk/full> diakses pada 9/09/2023

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jamaah-reguler-sebesar-rp-90-juta> diakses pada 19/09/2023

https://metrouniv.ac.id/id/eprint/2936/1/Cylvhia%20Herman_1502100166_S1%20PBS_2020 diakses pada 19/09/2023

<https://www.riau.go.id/home/content/2023/02/07/14678-hasil-verifikasi-kemenag-riau-153-calon-jemaah-haji-riau-batal-berangkat-haji-tahun> diakses pada 13/9/2023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU





Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

UNTUK ISTANSI:

1. Apa pengertian pembatalan haji reguler/
2. Apa tujuan dari kebijakan pembatalan haji reguler?
3. Bagaimana proses komunikasi dalam proses pembatalan haji reguler?
4. Apakah ada sosialisasi dari kementerian agama kota pekanbaru kepada calon jamaah haji tentang kebijakan pembatalan haji kepada calon jamaah haji?
5. Apakah ada sop tentang pembatalan haji reguler?
6. Bagaimana prosedur pembatalan haji reguler?
7. Berapa lama proses pembatalan haji reguler?
8. Sarana/prasarana apa saja yang dijadikan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembatalan haji reguler?
9. Apakah Sumber daya manusia di bidang pembatalan haji sudah memadai?
10. Berapa jumlah pegawai yang menangani proses pelayanan pembatalan haji?
11. Fasilitas apa saja yang digunakan dalam proses pelayanan pembatalan haji?
12. Apa alasan calon jamaah haji dalam melakukan permohonan pembatalan haji?

13. Apakah ada peningkatan jumlah pembatalan haji dari tahun ke tahun?
14. Apakah ada kendala/penghambat dalam proses pelayanan pembatalan haji reguler?
15. Bagaimana dampak dari adanya kebijakan pembatalan haji reguler pada saat ini?

UNTUK CALON JAMAAH HAJI YANG MEBATALKAN:

1. Mengapa ibu/bapak melakukan pembatalan haji?
2. Bagaimana proses pelayanan pembatalan haji reguler?
3. Bagaimana sikap pegawai dalam melayani proses pembatalan haji?
4. Berapa lama proses pembatalan haji reguler?
5. Bagaimana fasilitas yang disediakan apakah sudah memadai?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : feksosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7815/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 29 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Aniratul Hikmah
 NIM : 12070520634
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 197901012007101003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7735/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 27 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 14 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Aniratul Hikmah
 NIM. : 12070520634
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler pada Kantor
 Kementerian Agama Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


 Yarni, SE, MM
 700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/62114
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7735/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ANIRATUL HIKMAH |
| 2. NIM / KTP | : | 12070520634 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/205/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/62114 tanggal 19 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ANIRATUL HIKMAH
2. NIM : 12070520634
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PRT. MASJID DESA SEBERANG SANGLAR KEC. RETEH-INDRAGIRI HILIR
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris
 BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
HADI SANJOYO, AP, M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 1974084101993111001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru
 Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513
 Email : tu.pekanbaru@yahoo.go.id

Nomor : B-~~738~~⁷³⁸/Kk.04.5/TL.00/01/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

Pekanbaru, 23 Januari 2024 M

Yth. Kepala Kasi Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kota Pekanbaru

Dengan Hormat,

Memperhatikan maksud surat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor: B-7358/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 11 Januari 2023 M dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: BL.04.00/Kesbangpol/205/2024, Tanggal 22 Januari 2024 Perihal seperti pokok surat, akan datang menghadap saudara :

Nama : ANIRATUL HIKMAH
 NIM : 12070520634
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl.PRT. Masjid Desa Seberang Sanglar Kec. Reteh-Indragiri Hilir

Bermaksud melakukan riset di Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kota Pekanbaru yang Saudara pimpin selama 3 bulan (dari tanggal 23 Januari 2024 s.d 23 April 2024), guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rencana penelitian dengan judul:

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU"

Untuk maksud tersebut kiranya saudara dapat memberikan bantuan/informasi yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat izin riset/penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Riau
2. Dekan Fakultas dan Ekonomi dan Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
3. Yang bersangkutan.